

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian partisipasi anggota

Partisipasi anggota merupakan hal yang vital dalam pembangunan koperasi. Dalam realita yang terjadi saat ini banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa di antaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisien dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar (Ropke, 2003:39).

Mutis (2001:93) Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk mrnggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Maka dari itu, koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota.

Dalam organisasi partisipasi ditandai dengan hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Menurut Ropke (2003:52) pembahasan partisipasi anggota dijelaskan dalam tiga aspek sebagai berikut:

- a. Anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya.
- b. Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi).
- c. Anggota berpartisipasi/berbagi keuntungan.

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi diatas partisipasi anggota merupakan unsur yang terdapat pada koperasi dan sebagai pengikat pemersatu di dalam koperasi. Dengan partisipasi anggota maka sebuah koperasi akan terlihat bagaimana kinerja koperasi tersebut tercapai. Koperasi juga diharapkan menanamkan dasar-dasar distribusi pemanfaatan dari hasil atau pelayanan-pelayanan yang bersifat ekonomis dan sosial untuk mempertahankan semangat kebersatuan anggota-anggota dan kesetiaan mereka kepada semangat koperasi.

a. Faktor-faktor positif dan negatif partisipasi anggota

Mutis (1992:94) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor positif yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu:

- a. Perasaan kelompok yang kuat.
- b. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota.

- c. Kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat.
- d. Para anggota dan pengurus melaksanakan rapat-rapat dengan berhasil baik, membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, menerbitkan laporan keuangan bulanan.
- e. Menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru/kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi.
- f. Para anggota membuat rencana koperasi.
- g. Penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi.
- h. Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi-koperasi, mengadakan perjanjian, persatuan, pada saat permulaan.

Selain faktor positif, partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh faktor negatif, antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
- b. Feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungan dengan para anggota.
- c. Kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama.

- d. Manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya.
- e. Kartu anggota tidak dibuat dengan baik menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar-anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya.
- f. Kurang manajemen yang teratur dan ketrampilan manajerial dari pengurus koperasi.
- g. Kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi perkembangan dinamika kebutuhan para anggota.
- h. Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi, seperti neraca, biaya, amnfaat, dan laporan statistik yang lain.
- i. Pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di masa lampau.
- j. Ketidacapaian para pengurus koperasi untuk menata pembukuan.

b. Cara merealisasikan partisipasi anggota

Dalam UU No.25 Tahun1992 pasal 25 dan 39 menyatakan bahwa anggota merupakan subjek, peran yang fundamental, dan pemegang kendali pengwasan terhadap organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya secara rinci, anggota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus dan pengawas.Selain itu, dijelaskan juga bahwa partisipasi anggota harus berwujud dalam tindakan nyata sehari-hari, misalnya berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan memasyarakatkan koperasi kepada lingkungan. Menurut Garoyan dalam

(Sukamdiyo, 1996:124) menyatakan bahwa partisipasi anggota dalam manajemen juga harus direalisasikan melalui berbagai cara antara lain:

- a. Menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan keputusan rapat anggota.
- b. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
- c. Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi yang penting.
- d. Mengawasi pengurus dan pengelola secara dinamis.
- e. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
- f. Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- g. Membayar simpanan-simpanan yang menjadi kewajiban.
- h. Melakukan transaksi dan aktif dengan kegiatan koperasi.
- i. Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pengurus.
- j. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi.

c. Unsur-unsur partisipasi anggota

Usaha dan upaya mempengaruhi anggota masyarakat memasuki pintu gerbang Koperasi, dimaksudkan sebagai usaha memperluas partisipasi anggota Koperasi. Menurut Widiyanti (2002:200) berbagai indikasi yang muncul sebagai ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik adalah:

- a. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b. Membantu modal Koperasi di samping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c. Menjadi langganan Koperasi yang setia.
- d. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.

- e. Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha Koperasi, menurut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya.

Menurut Kartasapoetra (1992:13) partisipasi aktif anggota dapat diwujudkan:

- a. Anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau memberikan sumber-sumber dayanya.
- b. Anggota berpartisipasi dalam mengambil keputusan.
- c. Anggota berpartisipasi dalam berbagai keuntungan.

d. Indikator partisipasi anggota

Dari uraian diatas teori yang digunakan sebagai indikator partisipasi anggota dalam penelitian ini adalah:

- a. Partisipasi anggota dalam rapat anggota

Rapat anggota sangat erat hubungannya dengan partisipasi karena rapat anggota benar-benar mewakili kehendak dan keinginan anggota secara perorangan, sehingga setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dan dalam hal pengambilan keputusan, anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suara yang sama dan dalam hal pengambilan keputusan, anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya kepada anggota yang lain. (Anoraga dan Widiyanti, 2003:15).

- b. Partisipasi anggota dalam permodalan

Anggota dalam koperasi harus ikut serta berpartisipasi dalam penanaman modal, yaitu berupa modal sendiri yang berasal dari pihak perusahaan yang ditanam dalam perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Pada koperasi,

modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, deposito anggota, cadangan, sisa hasil usaha, dan simpanan khusus.

(Tohar, 2000:19)

c. Partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi.

Partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi dapat direalisasikan melalui meningkatkan kualitas jasa koperasi. Anggota harus memperoleh kepuasan sekaligus kebanggaan dari layanan jasa koperasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk menciptakan *mindsite* pada anggota bahwa rugi apabila tidak memanfaatkan jasa koperasi.

2. Pelayanan

a. Pelayanan

Pelayanan menurut Sudarsono dan Edilius (2007:19) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya dan berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam hal ini koperasi seharusnya tidak mengambil keuntungan yang tinggi dalam usaha bisnisnya dengan para anggotanya, tetapi memberikan manfaat pelayan kepada anggota koperasi.

Kegiatan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota diharapkan dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi. Faktor utama yang mendasari untuk mendirikan perusahaan koperasi adalah anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama, sehingga faktor pembentukan tersebut menjadi acuan utama dalam mengembangkan usaha koperasi. Jadi seluruh kegiatan usaha koperasi

didasarkan pada maksimasi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. (Sitio dan Tamba, 2001:81).

Pelayanan tersebut beraneka ragam, sebagai mana pendapat Sukamdiyo (1996):

- a. Pelayanan sepenuhnya hanya kepada anggota saja.
- b. Pelayanan terutama diberikan kepada anggota disamping kepada non anggota.
- c. Memberikan pelayanan yang sama, baik kepada anggota maupun non anggota.
- d. Kombinasi dari ketiga alternatif tersebut diatas.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan bagi para anggota koperasi dengan mengambil keuntungan yang tinggi bagi usaha koperasinya dan memberikan pelayanan yang sama baik bagi para anggotanya maupun non anggota. Sehingga anggota merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh koperasi.

b. Kredit

Definisi kredit menurut Tohar (2000:87) kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti percaya. Dasar pemberian kredit adalah adanya kepercayaan. Jadi pihak yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra-prestasinya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 12 Tahun 1992 pasal 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (1990:4) kredit adalah kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat dilihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit sehingga yang memberi kredit menjadi yang berpiutang, sedangkan yang menerima kredit menjadi yang berutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan yang telah diberikan oleh suatu badan terhadap orang yang diberi pinjaman dan harus mematuhi kewajiban yang diperjanjikan dengan melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh debitur didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

Pengertian-pengertian kredit di atas bunyinya berbeda-beda, akan tetapi menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (1990:7) pada dasarnya mengandung kesamaan bila dilihat kredit dari unsurnya yaitu:

- a. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang dan jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut *Kreditur*.
- b. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan /meminjam uang, barang atau jasa. Biasa disebut *Debitur*.
- c. Adanya kepercayaan Kreditur terhadap Debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh Debitur.
- f. Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang.

Menurut Hadiwidjaja (1990:34-36) bahwa kesempatan memperoleh kredit bagi seseorang atau badan usaha tergantung dari nilai kredit mereka yang biasa dikenal dengan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*.

- a. *Character*, watak atau kepribadian dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan /menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya. Dengan kata lain, calon debitur yang mempunyai reputasi baik dapat diteruskan pertimbangan permohonan kreditnya.
- b. *Capacity*, kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti oleh calon kreditur. Kemampuan pengusaha akan memberikan kejelasan kepada analisis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapat pengusaha, dari waktu ke waktu.

- c. *Capital*, modal calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh calon kreditur, selain dari jumlahnya perlu diketahui strukturnya pula
- d. *Condition of economy*, kondisi ekonomi yang menyangkut/mempengaruhi/mendorong calon debitur perlu mendapat sorotan calon kreditur. Mungkin sekali terdapat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.
- e. *Collateral*, jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai tanggungan. Apabila debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka tanggungan tersebut diambil alih/dijual/dilelang oleh kreditur setelah pengadilan memberikan pengesahan.

Tujuan kredit menurut Tohar (2000:89) adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman tanpa hambatan. Sedangkan tujuan penyaluran kredit ke para langganan adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan volume usahanya melalui modal kerja dan sedapat mungkin berupaya menghindari timbulnya kredit macet.

c. Pelayanan kredit

Pelayanan kredit merupakan layanan usaha yang diberikan kepada anggota koperasi dengan memenuhi kebutuhan para anggota, salah satunya dengan usaha kredit yang memberikan jasa pinjaman terhadap anggota dan harus mematuhi kewajiban yang diperjanjikan dengan melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun pelayanan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Mekar Sari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Prosedur peminjaman kredit

Prosedur peminjaman kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan tersebut diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit antara lain adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit tersebut, dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat. (Tohar, 2000:107-108).

2. Pencairan Kredit

Menurut Tohar (2000:111) pencairan kredit merupakan tahap terakhir setelah ketentuan dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak diberikan dalam bentuk lain. Bila pencairan diberikan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

3. Jangka Waktu Kredit

- a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya selama 1 (satu) tahun. Kredit semacam ini, biasanya diberikan Bank sebagai kredit modal kerja, maksudnya bukan untuk investasi.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya satu sampai tiga tahun. Bank biasanya menyalurkan kredit jangka dari tiga tahun atau menengah untuk keperluan-keperluan modal kerja permanen atau investasi yang jumlahnya relatif kecil.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang biasa berumur maksimal lebih dari lima tahun. Bank biasanya memberikan kredit jangka panjang untuk keperluan investasi. (Hadiwidjaja dan Wirasmita, 1990:19)

4. Angsuran kredit

Dalam melakukan pengembalian kredit terdiri dari bunga dan angsuran kredit, penyetorannya langsung ke kas unit perkreditan pada koperasi. Pelaksanaan angsuran kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan koperasi. Adapun pelaksanaan angsuran kredit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a. Secara mengangsur atau cicilan yaitu angsuran secara periode sesuai dengan jadwal waktu mengangsur.

b. Pelunasan pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman atau kredit.

Angsuran kredit merupakan kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya dilakukan secara berkala dalam jumlah yang sama pada jangka waktu yang ditentukan.

5. Bunga kredit

Definisi bunga kredit menurut Tohar (2000:146) adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa penggunaan uang, barang atau jasa oleh peminjam. Bagi kreditur bunga adalah pendapatan atau suatu keuntungan atas pinjaman uang, barang atau jasa oleh debitur. Bagi debitur, bunga dianggap sebagai biaya produksi atau biaya modal. Besarnya bunga kredit ditentukan oleh banyak faktor. Bunga kredit adalah beban yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat.

3. Keberhasilan Usaha Koperasi

a. Pengertian keberhasilan usaha koperasi

Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, dan modal sendiri. Sedangkan menurut Sitio dan Tamba (2001:137) keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), kenaggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha.

Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No.25 tahun 1992, pasal 43 yaitu:

- 1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan anggota. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien.

- 2) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- 3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar terjadi perubahan yang lebih baik untuk bertambah maju dari berbagai hal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Usaha pada koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

b. Kriteria keberhasilan usaha

Kriteria Keberhasilan Koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001:19) berupa:

- a. Mempunyai tujuan yaitu mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga sangat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain.
- c. Mudah diukur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur.

Sedangkan menurut Kartosapoetra dkk (2001:145-147) kriteria keberhasilan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggotanya selalu tertarik atau selalu mempunyai gairah terhadap koperasinya, yaitu dengan mewujudkan suatu iklim yang dapat membangkitkan perasaan para anggotanya bahwa koperasi miliknya yang harus dipelihara, dibina, dipupuk, dikembangkan, dan dipertahankan agar dapat meningkatkan usaha-usahanya sehingga berkemampuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.
- b. Program kerja yang disusun oleh pengurus berdasarkan kebijaksanaan atau kemufakatan yang lahir dari hasil musyawarah para pemilik koperasi tersebut, merupakan program kerja yang dapat dijalankan oleh para anggotanya dengan penuh kesukaan hati, penuh kegairahan, sehingga sasaran-sasarannya dapat tercapai dengan penuh keberhasilan.

c. Tujuan usaha koperasi

Menurut Skinner dalam bukunya Anoraga dan Sudantoko (2002:183) tujuan dari usaha adalah:

a. Keuntungan

Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya). Dengan kata lain selisih antara harga jual dengan biaya produksi dan penjualan produk termasuk pajak.

b. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan merupakan tujuan yang wajar, karena tujuan yang lain dapat dicapai hanya bila bisnis tetap bertahan hidup.

c. Pertumbuhan perusahaan

Pertumbuhan merupakan tujuan karena usaha tidak dapat tetap seperti semula adanya. Seperti manusia, usaha pun perlu bertumbuh. Peningkatan *market share*, pengembangan pribadi dan individu, dan peningkatan produktivitas merupakan tujuan pertumbuhan yang penting.

d. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial merupakan tujuan yang penting. Usaha, seperti manusia harus menerima tanggung jawab mereka seperti pengendalian polusi, menghapuskan praktek-praktek diskriminasi dan penghematan energi.

d. Usaha meningkatkan keberhasilan usaha

Menurut Kartasapoetra (2003:7-10) agar koperasi dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri antara lain adalah:

a. Penghematan pengeluaran.

Modal dan investasi-investasi yang diperoleh koperasi untuk mengembangkan usaha-usahanya harus benar-benar dipelihara dan dipertanggung jawabkan secara terbuka, mengingat segala sesuatunya merupakan milik bersama dan tanggung jawab bersama demi kepentingan meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota koperasi tersebut.

b. Perencanaan usaha.

Perencanaan usaha harus benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan. Penyusunan rencana usaha yang mantap sebaiknya diserahkan

kepada anggota pengurus yang memiliki skill dan pengalaman luas untuk itu dengan dasar ketulusannya demi keberhasilan usaha dan perkembangan koperasi.

c. Produktivitas atau peningkatan hasil per kapita.

Yang dimaksud dengan produktivitas di sini ialah hasil yang dicapai per kapita oleh para anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan. Jadi dalam hal ini usaha yang dijalankan koperasi harus dapat mendorong para anggotanya agar bergairah kerja sehingga peningkatan-peningkatan hasil akan diperoleh dan hal ini akan berarti diperolehnya peningkatan pendapatan oleh para anggota.

d. Usaha koperasi dengan gambaran jelas bagi kemudahan pemasaran dan kemandapan harga.

Pada umumnya setiap orang bergabung dalam koperasi selain karena perasaan simpati sehingga timbul kesukarelaannya, terutama sekali karena mengharapkan fasilitas atau kemudahan-kemudahan tertentu dalam memenuhi/memuaskan kepentingan atau keperluan-keperluannya.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, seperti yang dikemukakan oleh Jochen Ropke (2003:170) bahwa “Keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan pembinaan pemerintah”.

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan anggota dan usaha koperasi. Secara umum, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Menurut Sitio dan Tamba (2001:30) keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif anggota dalam koperasinya akan maju dan berkembang sehingga koperasi dapat dikatakan berhasil.

Menurut Anoraga dan Widiyanti (2003:111) partisipasi anggota dapat diartikan sebagai ukuran dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik.

Pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi disebabkan karena pelayanan mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi suksesnya koperasi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:81). Selanjutnya semakin banyak hubungan ekonomis antara anggota dengan koperasi, semakin besar kemungkinan berkembangnya koperasi.

Sitio dan Tamba (2001:137) mengemukakan bahwa keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari

kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset dan sisa hasil usaha.

f. Cara mengukur keberhasilan koperasi

Ukuran keberhasilan sebenarnya sangat penting diperlukan untuk dapat mengarahkan kegiatan koperasi secara komprehensif dan terpadu agar dapat mengembangkan suatu badan usaha ekonomi yang mendukung keterlanjutan pembangunan yang lebih tepat, efektif, dan efisien. Namun sampai saat ini belum ada suatu ukuran keberhasilan yang mantap mengenai lembaga ekonomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi masyarakat.

Tujuan suatu koperasi menurut Widiyanti (2002:17) adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha atau laba yang besar, melainkan diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari koperasi.

Ukuran dari keberhasilan koperasi adalah berapa banyak (dalam jenis dan volume) kebutuhan anggota dapat dilayani koperasi. Maka dari itu, merupakan sesuatu yang penting dari koperasi untuk menarik perhatian dan keaktifan anggota guna mengadakan partisipasi yang maksimal untuk mensukseskan usaha koperasi merupakan ukuran dari besar kecilnya koperasi. Atau dengan kata lain kesadaran anggota merupakan kekuatan potensial dari koperasi (Widiyanti, 2002:60).

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mencapai keberhasilan, yang meliputi sukses usaha koperasi dan sukses keanggotaan. Sehingga keberhasilan usaha adalah merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Jika koperasi telah menyadari pentingnya keterkaitan usaha antara usaha koperasi itu sendiri dengan usaha anggotanya, maka salah satu strategi dasar yang harus dikembangkan oleh koperasi adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha anggota koperasi dalam satu kesatuan pengelolaan. Hal ini berimplikasi pada berbagai indikator keberhasilan usaha koperasi, dimana faktor keberhasilan usaha anggota harus menjadi salah satu indikator utama.

g. Indikator keberhasilan usaha koperasi

Indikator perkembangan Koperasi dalam penelitian ini adalah :

a. Permodalan Koperasi (*nett asset*)

Dalam pasal 41, Bab VII Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Sebagai badan usaha koperasi sama dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Dalam memulai usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal.

b. Volume usaha

Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku (Sitio dan Tamba, 2001:142)

Aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri. Pada intinya volume usaha sebagai jumlah seluruh kegiatan yang diukur dalam satuan uang dapat memberikan gambaran dan penjelasan bahwa besar kecilnya volume usaha sangat bergantung pada keberadaan anggota yang nantinya akan membentuk kekuatan modal sendiri dan kekayaan koperasi. Volume usaha menunjukkan besarnya pelayanan koperasi kepada non anggota baik dalam bentuk transaksi pembelian maupun penjualan transaksi penjualan barang dan jasa. Volume usaha dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan fungsi koperasi dan perannya membina ekonomi para anggota. Semakin besar volume usaha yang dicapai koperasi maka dapat diartikan bahwa fungsi dan manfaat koperasi semakin dirasakan oleh anggotanya, dan sebaliknya semakin kecil volume usaha yang dicapai koperasi maka dapat diartikan fungsi dan manfaat koperasi belum dirasakan oleh anggota.

c. SHU Koperasi


SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya – biaya dari tahun buku yang bersangkutan (Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 pasal 34 ayat 1). Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda,

tergantung besarnya partisipasi dalam permodalan dan pemanfaatan pelayanan.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian maka untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh yang dimaksud pada penelitian terdapat 2 variabel yaitu yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel terikat (Y) yaitu Keberhasilan usaha sedangkan variabel bebas yaitu partisipasi anggota (X1) dan pelayanan kredit (X2). Adapun gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



C. Hipotesis

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diduga bahwa partisipasi anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Koperasi Mekar Sari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa pelayanan kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Koperasi Mekar Sari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga bahwa partisipasi anggota dan pelayanan kredit memiliki pengaruh secara simultan terhadap keberhasilan Koperasi Mekar Sari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.